



P E N E T A P A N

NOMOR: 18/Pdt.G/2015/PN.Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu;

Setelah membaca surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 4 November 2015 Reg. No : 18/Pdt.G/2015/PN.Wgp. dalam perkara antara :

RENDRA UNTONO, tempat tanggal lahir, Waingapu, 7 Desember 1967 (48 tahun), jeniskelamin laki-laki, alamat/bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Rt.001/Rw.001, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MATIUS K. REMJAWA, SH, Advokat/Pengacara** berkantor di Jalan Nusa Nipa Nomor 1, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut sebagai: -----PENGUGAT;-----

Lawan

JEMMY SEDANA, SH, tempat/tgl lahir, Denpasar, 5 April 1960, umur 55 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso No. 24, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai:-----
-----TERGUGAT;-----

Menimbang,bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis didalam persidangan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 12 November 2015, yang pada pokoknya Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara yang diajukannya, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dibawah Register Nomor : 18/Pdt.G/2015/PN.Wgp;

Menimbang,bahwa oleh karena Permohonan tersebut telah disampaikan oleh Penggugat di depan persidangan, dan persidangan perkara ini belum memasuki tahap pemeriksaan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rvaluea pertama yang menyatakan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban*", maka pencabutan gugatan mutlak merupakan hak Penggugat selama pemeriksaan terhadap perkara belum berlangsung atau sebelumTergugat menjawab gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut oleh Penggugat, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Penggugat, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 271 Rvdan pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tanggal 12 November 2015 untuk mencabut gugatannya, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dibawah Nomor : 18 / Pdt.G / 2015 / PN.Wgp, tertanggal 4 November 2015;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Waingapu untuk mencoret perkara Nomor : 18 / Pdt.G / 2015 / PN.Wgp dari register perkara bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Senin tanggal 16 November 2015, oleh CAHYONO RIZA ADRIANTO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, I. B. MADE ARI SUAMBA, SH, dan A. A. AYU DHARMA YANTHI, SH.,MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh HADJAH HAMID Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. B. MADE ARI SUAMBA, SH

CAHYONO RIZA ADRIANTO, SH., MH.

A. A. AYU DHARMA YANTHI, SH.,MHum.

Panitera Pengganti,

HADJAH HAMID

Penetapan Nomor: 18 / Pdt.G / 2015 / PN.Wnp



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 210.000,-
3. Redaksi Penetapan Pencabutan	Rp. 5.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Biaya Proses.....	Rp. 250.000,-

Jumlah Rp. 501.000,-

(lima ratus satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 18 / Pdt.G / 2015 / PN.Wnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)